



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal dDesa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai :

Pemohon I

Rajabudn, S.HI, umur 46 tahun, agama Islam, SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai :

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 01 Agustus 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu tanggal 04 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2014/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orangtua Pemohon I, di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah seorang tokoh agama setempat bernama Sxx karena orang tua Pemohon II beragama Nasrani dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Axx dan Mxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Sxx, Lahir pada 30 Oktober 1991;
 - b. Ixx, Lahir pada 19 Juli 1993;
 - c. Axx, Lahir pada 02 Nopember 2001;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xx 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal xx 2013 di rumah Orangtua Pemohon I, di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan untuk beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dalam hal ini Majelis telah melakukan sidang insidentil atas permohonan dimaksud pada tanggal 26 Agustus 2014 selanjutnya majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.P/2014/ PA WGP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohoannya;

Bahwa Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 5 Agustus 2014 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 531110130xx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tertanggal 29 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 531110690xx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tertanggal xx 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

- 1 Ixx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, kerabat atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kaliuda Kecamatan Pahungalodu, pada tanggal xx 2013 yang menjadi wali nikah saat itu adalah Bapak Sxx sebagai wali hakim, karena orang tua Pemohon II beragama Nasrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00,- tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu Axx dan Mxx serta tetangga Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon pernah berupaya untuk mengurus buku nikah, namun sampai saat ini belum berhasil mendapatkannya karena terbentur kendala biaya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan keperluan pencatatan administrasi kependudukan lainnya;
- 2 Hxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, kerabat atau sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kaliuda, pada tanggal xx 2013 yang menjadi wali nikah saat itu adalah Bapak Sxx karena orang tua Pemohon II beragama Nasrani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00,- tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu Axx dan Mxx serta tetangga Para Pemohon.
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon pernah berupaya untuk mengurus buku nikah, namun sampai saat ini belum berhasil mendapatkannya karena terbentur kendala keuangan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan keperluan pencatatan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx 2013 menurut syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kaliuda, dinikahkan oleh Bapak Sxx sebagai Wali Pemohon II karena orangtuanya beragama Nasrani dengan maskawin tunai berupa uang Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- 3 Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan mereka;
- 4 Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat sehingga tidak memiliki kutipan Akta nikah karena keterbatasan ekonomi dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perihal tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Waingapu sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-isteri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ixx dan Hxx sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh para Pemohon, bahwa mengenai perwalian dalam pernikahan para Pemohon bukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II akan tetapi oleh seorang ustaz/tokoh agama setempat, olehnya itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilayah alkhossh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan dirinya sebagai wali dari perempuan muslim, namun dikarenakan wali nasab Pemohon I beragama Nasrani, maka perwalian Pemohon beralih kepada pemerintah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu `anha:

السلطان ولي من لا ولي له

“Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat dimana para Pemohon tinggal masih sangat permisif dan tingkat pemahaman-kesadaran norma agama dan hukum yang lemah sehingga banyak ditemukan pasangan yang sudah hidup satu rumah dan memiliki anak tetapi mereka tidak terikat dalam satu perkawinan, sedangkan struktur pemerintah yang membawahi kewenangan melangsungkan dan mencatat perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama setempat belum secara maksimal dapat difungsikan sehingga kondisi ini darurat dan memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan mereka agar terhindar dari keadaan yang berkelanjutan melanggar norma agama dan hukum maka dilangsungkanlah pernikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat ;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf dan berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam hal ini perwalian Pemohon I dapat dimasukkan dalam perwalian umum (*alwilayah al`amah*) sehingga seorang muslim yang dapat dipercaya (*tsiqah*) dapat menjadi wali bagi perempuan muslim lain, pendapat ini diutarakan Imam Qurthubi dalam tafsirnya *al-jaami` li ahkami alquran* juz 3 halaman 76 dalam menafsirkan surat Attaubah ayat 71 dan diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan apabila seroang muslimah dalam suatu keadaan tidak memiliki wali dan juga ketiadaan aparat pemerintah dalam hal perkawinan maka perwaliannya beralih kepada muslim yang dipercaya dari tetangganya, maka ia boleh menikahkannya dan menjadi wali dalam keadaan yang demikian”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Desa Kaliuda, pada tanggal xx 2013, dinikahkan oleh seorang tokoh agama setempat yang bernama Sxx sebagai wali Pemohon II karena orang tua kandung Pemohon II beragama Nasrani, serta disaksikan oleh lebih dari tiga orang dengan maskawin uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara syar`i untuk menikah, Para Pemohon telah hidup sebagai suami-istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan tersebut ;
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan kendala keuangan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- 3 Pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon, majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon kelak dikemudian hari, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan atau hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi ;

Menimbang, bahwa ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan/diistbatkan dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak Pemohon namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.P/2014/PA WGP tanggal 26 Agustus 2014, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx yang dilaksanakan pada tanggal xx 2013 di xx Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;
- 4 Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaiky S. Dasy, S.HI., MH. Dan Rajabudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH.

Drs. Rahmat, MH.

Hakim Anggota,

Rajabudn, S.HI

Panitera,

Rugaya, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	Rp.	0.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
3	Biaya Materai	Rp.	0.000,00

J u m l a h Rp. 0.000,00

===== (Nol Rupiah) =====